

**STAKEHOLDER ANALYSIS DALAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**

David Adi Susilo, Retno Sunu Astuti dan Budi Puspo Priyadi

Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Indonesia

davidsemarang70@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role of stakeholders in the regulation and guidance of street vendors in Tlogosari Kulon Village, Pedurungan District, Semarang City and to identify inhibiting factors in the implementation and management of street vendors. This research method uses descriptive qualitative, by collecting observational data, interviews, library research and documentation, interview techniques conducted to several informants including the Semarang City Trade Office, Semarang City Police Satpol, Tlogosari Kulon Urban Village, Street Vendors (PKL) in the Kelurahan Tlogosari Kulon and the Tlogosari Kulon Community. The results showed that the role of the Semarang City Trade Office as a policy creator, coordinating with other agencies and PKL Tlogosari Kulon, as well as building PKL Shelter Suryokusumo Market. The role of the community as an implementator is to provide active input in the regulation or preparation of public policies in the regulation and guidance of street vendors, both directly and indirectly. While the inhibiting factors are lack of effective communication, lack of human resources and a fragmented bureaucratic structure.

Keyword: *Street Vendors and the Role of Stakeholders*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *stakeholders* dalam pengaturan dan pembinaan PKL di Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengaturan dan pembinaan PKL. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, teknik wawancara dilakukan kepada beberapa informan di antaranya adalah Dinas Perdagangan Kota Semarang, Satpol PP Kota Semarang, Lurah Tlogosari Kulon, Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Tlogosari Kulon dan Masyarakat Tlogosari Kulon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai policy creator, melakukan kordinasi dengan instansi lain dan PKL Tlogosari Kulon, serta membangun Shelter PKL Pasar Suryokusumo. Peran masyarakat sebagai implementator yaitu memberikan masukan secara aktif dalam pengaturan atau penyusunan kebijakan publik dalam pengaturan dan pembinaan PKL baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan faktor penghambat adalah kurang efektifnya komunikasi, kurangnya sumber daya manusia dan struktur birokrasi yang masih terfragmentasi.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima dan Peran Stakeholder

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan sangat berperan dalam penyebaran dan pergerakan penduduk, kondisi tersebut memungkinkan adanya berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi (Widjajanti, 2012).

Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang terjadi di negara Indonesia tidak lepas oleh dorongan pertumbuhan ekonomi di kawasan regional, terutama di Kota Semarang Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2017 sebesar 5,64 persen. Pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang termasuk termasuk pesat sehingga dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong para pendatang dari luar kota yang mengadu

nasib maupun melanjutkan pendidikan di Kota Semarang.

Sektor informal memiliki peran dalam menopang perekonomian rakyat kalangan bawah. Namun dalam pelaksanaannya, peran dan fungsi sektor informal memunculkan permasalahan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Dalam prespektif mikro, sektor informal dan PKL dapat meningkatkan pendapatan bagi para pelakunya, memberikan jaminan kehidupan bagi keluarga dan anak-anaknya, serta memupuk dan mengembangkan jiwa kewirausahaan. Akan tetapi, kehadiran PKL juga menimbulkan konflik ketika mereka menggunakan/menyerobot ruang-ruang publik yang mereka anggap strategis secara ekonomis, seperti jalan, trotoar, jalur hijau, dan sebagainya (Mirdalana, 2016).

Dinas Perdagangan Kota Semarang mencatat jumlah PKL di tahun 2017 berjumlah 3.577 dan tahun 2018 meningkat dengan jumlah 4.379. Dalam meminimalisir permasalahan yang terjadi karena semakin

meningkatnya jumlah PKL maka Pemerintah Kota Semarang memberikan kebijakan melalui Perda Kota Semarang No. 11 tahun 2000 yang diperkuat dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No. 511.3/16 tahun 2001 yang berisi tentang pendelegasian wewenang penandatanganan ijin tempat usaha PKL di Kota Semarang kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam mengatur dan membina PKL.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 130.2/339 Tahun 2000 tentang Penyerahan sebagian tugas Dinas Tata Bangunan, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan UPD Pedagang Kaki Lima kepada Kelurahan. Pengaturan dan pembinaan PKL dilaksanakan oleh pihak Kelurahan dengan koordinasi oleh Kecamatan dan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Semua hal-hal terkait lokasi dan perizinan diatur oleh Walikota Semarang, sedangkan otoritas dalam implementasi Perda berada pada Dinas Pasar khususnya bidang pedagang kaki lima dan menyerahkan sebagian tugas kepada kelurahan untuk mengatur dan menarik retribusi PKL pada masing-masing kelurahan. .

Pada pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dari perspektif *governance* instansi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Semarang, Satpol PP Kota Semarang, pihak kecamatan dan kelurahan merupakan perpanjangan tangan negara secara nasional yang menjadi aktor utama dari aktor lainnya. Masyarakat Kota Semarang sebagai perwujudan *society* dan pelaku ekonomi/pedagang kaki lima sebagai perwujudan *private*. Sejalan dengan pembangunan di Kota Semarang yang kian meningkat, masyarakat semakin membutuhkan hal-hal praktis dalam kehidupan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Semarang untuk menyediakan lahan bagi Pedagang Kaki Lima yang berbanding terbalik dengan lahan publik. Banyaknya PKL di daerah Kota Semarang selain menjadi stabilisator yakni menciptakan lapangan pekerjaan namun juga sebagai dinamisator karena mengurangi angka pengangguran bagi masyarakat.

Penelitian dilakukan di Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena berdasarkan wawancara awal dengan beberapa PKL di kelurahan tersebut, penarikan retribusi

yang dilakukan oleh pihak kelurahan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yaitu Rp 2.000,00 menjadi Rp 5.000,00 akan tetapi mereka tetap tidak mendapatkan pembinaan baik dari pihak kelurahan maupun dinas perdagangan. Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL perlu dikaji lebih dalam agar terwujudnya pembangunan di Kota Semarang tepatnya di Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan lebih produktif.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa keberadaan PKL bukan sebuah persoalan yang harus dibasmi atau dihilangkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. PKL sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat lemah, membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal penyelenggaraan iklim yang kondusif bagi berkembangnya usaha mereka. Beberapa permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan masih banyak yang belum atau tidak memiliki surat izin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang, masih

banyak yang berjualan di trotoar dan bahu jalan, meninggalkan gerobak dan barang dagangannya di tempat usaha dan rendahnya kerjasama antara stakeholder dan pedagang kaki lima.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *stakeholders* dalam pengaturan dan pembinaan PKL di Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengaturan dan pembinaan PKL.

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang terkait di masyarakat baik kelompok masyarakat, maupun individu yang memiliki suatu kepentingan terhadap sebuah organisasi, perusahaan, atau permasalahan yang sedang diangkat. Stakeholder dalam dunia bisnis merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masa depan perusahaan, yaitu pelanggan, pekerja, pemilik, pemerintah, kritikus, dan Lembaga keuangan (Freeman dalam Bryson, 2001). Menurut Bryson (2001) stakeholder sebagai organisasi atau kelompok, maupun individu yang bias melakukan perhatian terhadap sumberdaya atau hasil organisasi.

Soesilo (2000) menekankan bahwa usaha atau kegiatan yang melibatkan stakeholder harus terlebih dahulu mengetahui siapa yang menjadi stakeholder utama. Hal tersebut dikarenakan banyaknya stakeholder yang dimiliki dengan tujuan utamanya saling

Stakeholder mapping diperlukan untuk menganalisis tujuan utama suatu permasalahan atau isu-isu terkait. Pemetaan *stakeholder* diperlukan guna untuk lebih mengetahui kegiatan identifikasi *stakeholder* yang dilakukan melalui diskusi terfokus maupun wawancara. Informasi-informasi diperoleh berdasarkan dari masalah yang relevan dengan kebijakan, program dan proyek, pemahaman *stakeholder*, sikap, alasan, kepentingan, jaringan posisi dan kekuatan pengaruh dalam memberikan opini. Secara umum teknik *stakeholder mapping* letak biasa dengan perencanaan partisipasi *stakeholder*. Teknik *participation planning matrix* digunakan secara khusus untuk merancang jenis partisipasi stakeholder. Partisipasi ini dilakukan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu mulai dari pemberian informasi, hingga pemberdayaan stakeholder dengan memberikan

wewenang dalam pengambilan keputusan.

Analisis *stakeholders* dan kebijakan merupakan suatu langkah yang penting dalam penentuan upaya advokasi yang akan dilaksanakan. Keberhasilan dalam penentuan kebijakan publik dan dukungan terhadap penyelesaian satu masalah tertentu sangat tergantung pada *stakeholders* yang terkait dan berperan langsung dalam pembangunan (Freeman dalam Solihin, 2012:3). Brown et. al. (2001) (dalam Kismartini, 2005: 11-13) analisis *stakeholders* adalah sistem pengumpulan informasi dari individu atau sekelompok orang yang berpengaruh di dalam memutuskan, mengelompokkan informasi dan menilai kemungkinan konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok berkepentingan dengan *areal* di mana akan dilakukan *trade-off*.

Menurut Ahmadi (dalam Soekanto, 2002: 242) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sementara menurut Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok.

Menurut Pedoman Pelaksanaan *Good Public Governance* (2008:13-14) ada beberapa aspek optimalisasi pelaksanaan peran yang harus

dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Kemudian peran stakeholders dalam program pembangunan menurut Nugroho (2014:16-17) diklasifikasikan berdasarkan peranannya, antara lain:

1. *Policy creator*, yaitu stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
2. Koordinator, yaitu stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat.
3. Fasilitator, yaitu stakeholder sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
4. Implementor, yaitu stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
5. Akselerator, yaitu stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Singarimbun dan Effendi (2011:4-5), penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Lokasi penelitian di Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, teknik wawancara dilakukan kepada beberapa informan di antaranya adalah Dinas Perdagangan Kota Semarang, Satpol PP Kota Semarang, Lurah Tlogosari Kulon, Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Tlogosari Kulon dan Masyarakat Tlogosari Kulon. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verifications*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara diketahui stakeholder dalam pengaturan pedagang kaki lima di Kelurahan Tlogosari Kulon digambarkan dalam Tabel 1.

Peran Stakeholder dalam Pengaturan dan Pembinaan PKL

Berdasarkan *mapping* Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai stakeholder yang terlibat dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dikaawasan Kelurahan Tlogosari Kulon adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan adalah selaku stakeholder kunci yang memiliki tingkat kepentingan tinggi karena mempunyai wewenang penandatanganan izin tempat usaha PKL di Kota Semarang. Selain Dinas Perdagangan Kota Semarang juga terdapat Satpol PP, Pemerintah Kecamatan Pedurungan, dan Pemerintah kelurahan Tlogosari Kulon. Peran dari pemerintah sebagai stakeholder kunci diantaranya adalah sebagai *policy creator*, Koordinator, implementor, dan fasilitator.

Tabel 1 Mapping Peran Stakeholder dalam Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan

Elemen	Aktor	Peran	Kewenangan
Pemerintah	1. Dinas Perdagangan 2. Satpol PP 3. Kecamatan Pedurungan 4. Kelurahan Tlogosari Kulon	1. <i>Policy Creator</i> 2. Koordinator 3. Fasilitator 4. Implementor	1. <i>Policy Creator</i> dimana membuat kebijakan tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang. 2. Koordinator. Peran tersebut yaitu melakukan koordinasi dengan stakeholders lain yaitu pedagang kaki lima di kelurahan Tlogosari Kulon, Masyarakat Kelurahan Tlogosari Kulon dan melakukan Koordinasi melalui rapat dengan Perangkat Daerah Pemerintah kota Semarang 3. Fasilitator, yaitu memfasilitasi pelaksanaan peraturan dan pembinaan pedagang kaki lima. 4. Implementor, yaitu pelaksana kebijakan yang dimana menjalankan sesuai peraturan yang berlaku.
Swasta	Pengusaha	Fasilitator	1. Melaksanakan etika bisnis secara konsisten termasuk encegah dan menghilangkan perilaku korutif, kolusi, dan nepotisme. 2. Memberikan CSR 3. Memberikan masukan secara aktif dalam proses penyusunan peraturan baik langsung maupun tidak langsung
Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Tlogosari Kulon	implementor	Masyarakat memberikan masukan secara aktif dalam proses penyusunan peraturan dan kebijakan publik, baik langsung maupun tidak langsung pada pembinaan pedagang kaki lima.

(Sumber: peneliti, 2019)

Peran Pemerintah Daerah sebagai *Policy Creator* di mana membuat kebijakan tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang. Dalam pembuatan kebijakat terkait dengan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, kebijakan tersebut harus didasarkan pada peraturan yang berlaku yang

sebelumnya, yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan ini juga diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16 tahun 2001 tentang tentang pendelegasian wewenang penandatanganan izin tempat

usaha PKL di Kota Semarang kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang. Kebijakan yang diambil harus dapat diterima baik sehingga esensi dari kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan penuh tanggung jawab. Dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, pemerintah telah melakukan beberapa tahap, yaitu pencarian fakta, perencanaan, komunikasi dan negosiasi.

Peran Pemerintah Daerah sebagai koordinator dilakukan melalui koordinasi dengan stakeholders lain, yaitu pedagang kaki lima di kelurahan Tlogosari Kulon, Masyarakat Kelurahan Tlogosari Kulon dan melakukan Koordinasi melalui rapat dengan Perangkat Daerah Pemerintah kota Semarang terkait yang mendukung kebijakan tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang di antaranya adalah Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, dan Satpol PP Kota Semarang.

Peran Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitator, yaitu memfasilitasi pelaksanaan peraturan dan pembinaan pedagang kaki lima. Peran pemerintah sebagai fasilitator salah satunya dengan cara melakukan

pembangunan shelter Pasar Suryokusumo agar dalam relokasi para pedagang masih dapat memiliki tempat berjualan yang layak dan baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pemerintah Kota Semarang sudah berusaha menyediakan media fasilitas untuk para pedagang kaki lima yang telah dilakukan relokasi agar tetap dapat berjualan di lokasi shelter Pasar Suryokusumo, namun sepiunya pembeli di lokasi tersebut membuat banyak pedagang kaki lima kembali berjualan di trotoar jalan sekitar wilayah Kelurahan Tlogosari Kulon

Peran Pemerintah Daerah sebagai implementator dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Stakeholder pemerintah daerah yang terlibat dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di kawasan Kelurahan Tlogosari terdapat beberapa dinas atau institusi lain yang harus terlibat di antaranya Dinas Perdagangan, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan Pedurungan, dan Pemerintah Kelurahan Tlogosari Kulon. Dalam implementasi kebijakan diperlukan kerjasama di semua kalangan agar implementasi peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2000 dapat terlaksana dengan baik.

2. Pihak Swasta

Pihak swasta termasuk dalam stakeholder yang ikut berperan aktif dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang. Pihak swasta termasuk pengusaha yang berada di sekitar wilayah tersebut. Pihak swasta dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kawasan Kelurahan Tlogosari Kulon memiliki peran sebagai fasilitator. Peran fasilitator pihak swasta, yaitu melakukan kolaborasi bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat Kelurahan Tlogosari Kulon dalam regulasi pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Salah satu peran fasilitator yang dilakukan oleh pengusaha antara lain seperti yang dilakukan PT. Virgin Bakery membantu pemerintah Kelurahan Tlogosari Kulon dengan memberikan CSR berupa penataan kembali taman yang ada di Kawasan Tlogosari Kulon. Bantuan CSR yang diberikan oleh PT. Virgin Bakery. Taman yang tadinya kumuh dan banyak pedagang kaki lima berjualan secara sembarangan, sekarang tampak lebih rapi dan nyaman. Serta mendatangkan banyak pengunjung.

3. Peran Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima meskipun memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan Lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang berada di golongan ekonomimenengah ke bawah tetapi keberadaan pedagang kaki lima dianggap ilegal atau tidak memiliki izin ketika menempati ruang publik. Peran yang dimiliki oleh pedagang kaki lima adalah sebagai fasilitator karena menyediakan segala kebutuhan bagi masyarakat yang membutuhkan seperti pedagang makanan, pedagang minuman dan sebagainya. Namun pedagang kaki lima di Kawasan Tlogosari Kulon dinilai mengganggu ketertiban dan keindahan di kawasan tersebut karena pedagang yang berjualan di pingir trotoar sepanjang jalan Tlogosari Raya I hingga Tlogosari Raya II memakan bagian jalan yang menyebabkan kemacetan terutama di jam-jam sibuk, saat berangkat dan pulang kerja hingga malam hari. Keberadaan pedagang kaki lima di lokasi tersebut memberikan kesan kumuh dan tidak tertata.

4. Peran Masyarakat

Kelompok masyarakat Kelurahan Tlogosari Kulon harus dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan peraturan dan pembinaan pedagang kaki

lima. Kelompok masyarakat Kelurahan Tlogosari Kulon termasuk stakeholder primer karena masyarakat Kelurahan Tlogosari Kulon adalah kelompok yang menerima dampak langsung dari Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang berada di Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang tidak memiliki izin untuk berdagang.

Peran yang dimiliki oleh kelompok masyarakat adalah sebagai implementor, yaitu memberikan masukan secara aktif dalam proses penyusunan peraturan dan kebijakan publik, baik langsung maupun tidak langsung pada pembinaan pedagang kaki lima. Adanya rapat koordinasi dengan pemerintah Kelurahan Tlogosari Kulon yang di wakili oleh perwakilan RW yang ada di kelurahan Tlogosari Kulon salah satunya membahas tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kawasan Tlogosari Kulon.

Faktor Penghambat Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan ditemukan hambatan-hambatan dalam pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima di

Kawasan Kelurahan Tlogosari Kulon yakni sebagai berikut:

1. Kominukasi

Salah satu masalah komunikasi yang dihadapi adalah pada saat aparat datang melakukan pendataan dan pembinaan rata-rata pedagang mengatakan tidak memiliki waktu dan sibuk melayani pelanggan sehingga tidak adanya kesempatan bagi petugas untuk memberikan pengertian yang jelas terhadap tujuan program. Selain itu Dinas Perdagangan dan pihak Kelurahan Tlogosari kulon merasa kesulitan intuk mengumpulkan para pedagang apabila akan diberikan penyuluhan atau pengarahan.

Masalah komunikasi lainnya adalah program relokasi pedagang kaki lima, program relokasi PKL sendiri memerlukan kordinasi yang baik antar semua pihak seperti instansi-instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan lain-lain. Relokasi sendiri merupakan bagian implementasi dari Perda No. 11 tahun 2000 dan dituangkan dalam SK Walikota No. 511.3/16 tentang penetapan lahan lokasi pedagang kaki lima di Wilayah Kota Semarang. Masih ditemukan perencanaan yang kurang strategis dan kurangnya kordinasi antar dinas terkait. Seperti rencana Relokasi

di Shelter PKL Pasar Suryokusumo yang tahap 1-2 telah selesai pada tahun 2017. Rencana awal pembangunan shelter tersebut untuk menampung sekitar 400 PKL di jalan Barito, Unta Raya, dan Tlogosari Kulon. Namun fakta di lapangan banyak pedagang kaki lima yang enggan untuk menempati shelter tersebut

2. Sumber Daya

Sumber daya sendiri berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi biasanya kurangnya staf yang memadai, tidak mencukupi, dan tidak kompeten. Dalam hal ini pentingnya sumber daya manusia sebagai suatu implementor kebijakan agar setiap program dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Jika dilihat dari segi kuantitas, petugas yang melakukan pengawasan masih dirasa kurang. Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh kedua Dinas tersebut merupakan penghambat dalam pelaksanaan implementasi Perda No. 11 Tahun 2000. Hal tersebut membuat pedagang kaki lima di Kawasan Kelurahan Tlogosari Kulon

masih berani untuk berjualan di pinggir trotoar dan bahkan memakan sebagian jalan karena masih jarang dilakukan penertiban oleh Satpol PP.

3. Disposisi

Indikator disposisi dalam menghambat implementasi adalah respon aparat pelaksana. Apabila para pelaksana bersikap negatif terhadap implementasi kebijakan maka dapat menjadi masalah serius. Terdapat berbagai macam bentuk dari penolakan di mana dalam pelaksanaan kebijakan dengan secara halus dapat menghambat implementasi kebijakan dengan mengacuhkan aspirasi masyarakat.

Respon aparat pelaksana berguna untuk menemukan titik temu tujuan kebijakan dan keinginan masyarakat. Respon aparat dan Dinas Perdagangan mengusahakan dengan meminta aparat pelaksana untuk mengerti kemauan masyarakat sehingga terjadi kebijakan yang saling menguntungkan. Namun dalam kenyataannya respon aparat dirasa kurang. Hal tersebut membuat titik temu antara pemerintah dan pedagang kaki lima belum tercapai. Seperti yang terjadi pada Dinas Perdagangan dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kawasan Kelurahan

Tlogosari Kulon agar dapat kembali berjualan di shelter Pasar

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan kebijakan. Tidak cuman Dinas Perdagangan yang menjalankan tugas penanggung jawab kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL. Diketahui juga Satpol PP juga ikut serta dalam menjalankan kebijakan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima. Hal tersebut menjadi penghambat dalam menjalankan suatu kebijakan. Jelas terdapat tumpang tindih kewenangan dan tupoksi lembaga pelaksana. Tidak adanya otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecah-pecahnya fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda. Selain hal tersebut setiap badan atau instansi memiliki yuridiksi yang terbatas atas suatu bidang dan menumpuknya berbagai agenda birokrasi.

SIMPULAN

Peran stakeholder dalam implementasi kebijakan Perda No.11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, di

Kelurahan Tlogosari Kulon antara lain peran Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai *policy creator*, melakukan kordinasi dengan instansi lain dan PKL Tlogosari Kulon, serta membangun Shelter PKL Pasar Suryokusumo. Peran masyarakat sebagai implementator, yaitu memberikan masukan secara aktif dalam pengaturan atau penyusunan kebijakan publik dalam pengaturan dan pembinaan PKL baik langsung maupun tidak langsung.

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kelurahan Tlogosari Kulon antara lain komunikasi yang sering terjadi antara aparat pelaksana dengan PKL, kurangnya sumber daya manusia bagi aparat pelaksana, respon aparat yang dinilai masih kurang dalam pengaturan dan pembinaan PKL, serta struktur birokrasi yang masih terfragmentasi sehingga menyebabkan tumpang tindih wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2018
- Bryson, John, M 2001. Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial.

- Edisi Bahasa Indonesia. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta
- Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2019
- Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu. Yogyakarta: Gavamedia.
- Kismartini, dkk, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Madani, Muhlis. 2011. Dimensi Interaksi Antar Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mirdalana, 2016, Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Penertiban SATPOL PP. <http://digilib.unila.ac.id>.
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Jakarta. PT Elex Media Komputindo
- Pedoman Pelaksanaan Good Public Governance (2008:13-14)
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 tahun 2000 tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (Editor). 2011. Metode Penelitian Survy. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara
- Soesilo, 2000. Reformasi Pembangunan dengan Langkah-Langkah Manajemen Strategik. UI, Jakarta
- Solihin, Abdul. 2012. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara
- Sondang P. Siagian. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono, Drs. AG. 2008. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Surat Keputusan Walikota Semarang No. 511.3/16 tahun 2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan ijin tempat usaha PKL di Kota Semarang kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang
- Widjajanti, Retno. 2012, Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota (Studi Kasus: Kawasan Pendidikan Tembalang, Kota Semarang). Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. vol. 8, no. 4, pp. 412-424